



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan;

PARIYADI, tempat/tanggal lahir, Blora, 1 Juli 1992, Laki-Laki, Alamat Desa Jatisari Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora, Agama Islam, Belum Kawin, Pendidikan SMP, Belum Bekerja, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Telah Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Desember 2021 dengan register Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Bla, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa pemohon bernama PARYADI lahir di Blora tanggal 03 – 04 – 1993, anak laki-laki ke dua dari IBU PARTI;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 57803/TP/2009 tertanggal 4 – 11 – 2009 bernama PARIYADI lahir Blora tanggal 01 – 07 – 1992, anak laki – laki ke 2 dari IBU PARTI;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 57803/TP/2009 tertanggal 01 – 07 – 1992 yang semula bernama PARIYADI lahir di Blora tanggal 01 Juli 1992 dirubah menjadi bernama PARYADI lahir di Blora tanggal 03 April 1993, disesuaikan dengan dokumen Surat Keterangan Kelahiran Ijazah SD – SMP dan Surat Keterangan dari Desa Jatisari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
4. Bahwa orang tua Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran Pemohon pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang



sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain yaitu Perangkat Desa (*Kamituwo* (*istilah Jawa*)) sehingga pada saat itu orang tua Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya;

5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

6. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon dengan Nomor 57803/TP/2009 tertanggal 4 – 11 – 2009 yang semula bernama PARIYADI lahir di Blora tanggal 01 Juli 1992 dirubah menjadi bernama PARYADI lahir di Blora tanggal 03 April 1993;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun menyatakan ada perbaikan mengenai tanggal lahir Pemohon I yaitu menjadi tanggal 26 April 1976;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan, bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316110107920093 atas nama Pariyadi, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatisari No. 474.1/09/12/2021, tanggal 11 Desember 202, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Paryadi, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP atas nama Paryadi, diberi tanda bukti P.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Jatisari atas nama Paryadi, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3316112501080177, atas nama kepala keluarga Parti, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Paryadi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.91/302/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Blora, diberi tanda bukti P.8;

Kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Sukiman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki akte kelahiran ;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon, tanggal lahir pemohon tertulis 1 Juli 1992 serta nama pemohon yang tertulis Paryadi dimana tanggal/tahun lahir serta nama pemohon tersebut hendak dirubah menjadi tanggal 3 April 1993 serta nama pemohon dirubah menjadi Paryadi sebagaimana yang tercantum dalam ijazah pemohon ;
- Bahwa dalam Ijazah pemohon tertulis nama pemohon adalah Paryadi sedangkan tanggal lahirnya adalah 3 April 1993;
- Bahwa Paryadi yang dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1992 dan Paryadi yang dilahirkan pada tanggal 3 April 1993 adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar dokumen-dokumen pemohon bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tertib administrasi;
- Bahwa pemohon adalah merupakan anak dari Parti;
- Bahwa pemohon memiliki 3 saudara yaitu yang bernama Pargo, Sukati dan Parsono;
- Bahwa ibu kandung pemohon tersebut tidak bisa membaca dan menulis;

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Bla



- Bahwa pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak dilakukan sendiri oleh ibu kandung maupun pemohon sendiri, melainkan dibantu oleh perangkat desa (mudin/kamituwo);
- Bahwa pada saat Akta Kelahiran pemohon terbit, baik ibu pemohon maupun pemohon sendiri tidak memeriksa data-data yang tercantum didalamnya karena ketidaktahuan;

2. Saksi Suwiji :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki akte kelahiran ;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon, tanggal lahir pemohon tertulis 1 Juli 1992 serta nama pemohon yang tertulis Pariyadi dimana tanggal/tahun lahir serta nama pemohon tersebut hendak dirubah menjadi tanggal 3 April 1993 serta nama pemohon dirubah menjadi Paryadi sebagaimana yang tercantum dalam ijazah pemohon ;
- Bahwa dalam Ijazah pemohon tertulis nama pemohon adalah Paryadi sedangkan tanggal lahirnya adalah 3 April 1993;
- Bahwa Pariyadi yang dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1992 dan Paryadi yang dilahirkan pada tanggal 3 April 1993 adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar dokumen-dokumen pemohon bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tertib administrasi;
- Bahwa pemohon adalah merupakan anak dari Parti;
- Bahwa pemohon memiliki 3 saudara yaitu yang bernama Pargo, Sukati dan Parsono;
- Bahwa ibu kandung pemohon tersebut tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak dilakukan sendiri oleh ibu kandung maupun pemohon sendiri, melainkan dibantu oleh perangkat desa (mudin/kamituwo);
- Bahwa pada saat Akta Kelahiran pemohon terbit, baik ibu pemohon maupun pemohon sendiri tidak memeriksa data-data yang tercantum didalamnya karena ketidaktahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sukiman dan Suwiji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir serta nama Pemohon yaitu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan disamakan dengan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP Elektronik atas nama pemohon dan bukti P.6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Parti menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jatisari Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir serta nama adalah dikarenakan untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah sebagaimana dalam bukti P.4 yang berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, P.5 yang berupa ijazah SD dan P.8 yang berupa Surat Keterangan dari Sanggar Kegiatan Belajar yang kesemuanya atas nama Paryadi, dimana tanggal lahir yang tercantum didalam ijazah dan surat keterangan tersebut tertulis 3 April 1993 sehingga seluruh data pemohon bersesuaian yang mana perbaikan nama tersebut dilakukan untuk tertib admistrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatisari No. 474.1/09/12/2021, tanggal 11 Desember 2021, dimana didalamnya menerangkan bahwa pemohon adalah benar anak Parti yang mana identitas pemohon tertulis dengan nama Paryadi serta memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 3 April 1993 dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana saksi-saksi juga menerangkan bahwa Bahwa Pariyadi yang dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1992 dan Paryadi yang dilahirkan pada tanggal 3 April 1993 adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan bahwa pada saat Akta kelahiran pemohon terbit baik orang tua dan pemohon tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang tercantum didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan perubahan tersebut dilakukan agar dokumen-dokumen pemohon bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tertib administrasi dan juga dipergunakan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, sehingga dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas dokumen serta melindungi hak sipil pemohon, maka perubahan data-data yang perlu untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan ganti nama serta tahun lahir sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tercantum tanggal 1 Juli 1992 menjadi tanggal 3 April 1993 serta perubahan nama pemohon dari Pariyadi menjadi Paryadi tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan, maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.23 tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 selain itu dalam pasal 102 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pada pokoknya menyatakan instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili” ;

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Bla



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dalam hal ini Pengadilan memandang perlu untuk memperbaiki petitum permohonan pemohon, yaitu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama serta tahun lahir ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 57803/TP/2009, tanggal 20 Maret 1989 atas nama Pariyadi;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 57803/TP/2009 tertanggal 4 November 2009 yang semula bernama PARIYADI lahir di Blora tanggal 01 Juli 1992 dirubah menjadi bernama PARYADI lahir di Blora tanggal 03 April 1993;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 57803/TP/2009, tanggal 4 November 2009 menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh **YOGA MAHARDHIKA, SH.** selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATRIO PRINGGONDANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SATRIO PRINGGONDANI, S.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 7.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);